BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan dinamika dalam kehidupan sosial di masyarakat yang terus terjadi merupakan suatu perubahan yang memerlukan kepedulian oleh semua masyarakat, khususnya pemerintah selaku penyelenggara negara. Dalam kehidupan sosial masyarakat seringkali terjadi suatu permasalahan atau konflik yang di dasari oleh adanya ketidaksesuaian keinginan antara beberapa pihak yang bersangkutan. Permasalahan seperti ini seringkali terjadi antara masyarakat dan juga pemerintah itu sendiri. Hal ini karena terkadang kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Apabila suatu kebijakan publik yang di buat oleh pemerintah sesuai dengan keinginan masyarakat publik, pasti akan di dukung. Namun sebaliknya, apabila suatu kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat publik, maka akan mengakibatkan penolakan publik.

Menurut Dewi, (2017) Penolakan publik merupakan suatu bentuk perlawanan oleh masyarakat publik terhadap aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah. Penolakan publik ada karena semakin tingginya kesadaran masyarakat publik atas hak dan kewajibannya, yang kemudian memicu semakin besarnya partisipasi masyarakat publik terhadap kebijakan publik yang ada. Penolakan publik yang sering terjadi dimasyarakat untuk menolak kebijakan publik adalah dengan bentuk aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran

dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum. Aksi unjuk rasa ini juga merupakan bentuk hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa kemerdekaan dimuka umum merupakan contoh hak legal warga negara.

Menurut (Badaruddin et al., 2020) Aksi unjuk rasa merupakan segala kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat, pikiran, dan tuntutannya dengan lisan, tulisan yang disampaikan di muka umum, dan merupakan instrument penting bagi masyarakat dalam menyalurkan kepeduliannya terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional, terutama pada saat hasil dan proses pembangunan dinilai tidak sejalan dengan amanat konstitusi. Tujuan dari aksi unjuk rasa ini adalah untuk mencapai:

- Mewujudkan salah satu Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- Memperoleh perlindungan hukum yang konsisten dan bereksinambungan dalam mengisi kemerdekaan tersebut.
- 3. Meletakkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Tujuan dari pelaksanaan aksi unjuk rasa merupakan suatu hal yang mengarah ke hal positif, namun dalam implementasinya, kondisi yang sering terjadi pada kegiatan aksi unjuk rasa sering menimbulkan permasalahan publik yang berisifat negatif yang mengngganggu kepentingan dan ketertiban umum. Hal ini

karena seringkali masyarakat tidak mampu mengendalikan emosi diri dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa yang kemudian mengubah aksi unjuk rasa menjadi kegiatan anarkis dan melanggar tata tertib sosial yang ada di masyarakat. Contohnya yaitu aksi bakar-bakar gedung, aksi bakar-bakar alat-alat berat seperti ban mobil untuk menarik perhatian pemerintah untuk mendengarkan tuntutan dan keinginan, juga kemacetan lalu lintas yang sering terjadi karena banyaknya massa aksi.

Dampak negatif dari adanya aksi unjuk rasa inilah yang kemudian menjadi alasan pemerintah melakukan pemantauan dan penanganan untuk menjaga kegiatan aksi unjuk rasa agar berjalan dengan lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari aksi unjuk rasa tersebut. Pemantauan dan penanganan aksi unjuk rasa di setiap daerah pasti ada meskipun dengan kebijakan yang berbeda, seperti Penanganan aksi unjuk rasa oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya yang mana sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya.

Dalam melakukan penanganan aksi unjuk rasa yang seringkali terjadi di kota Surabaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menerapkan alur kerja penanganan aksi unjuk rasa yang dikhususkan untuk menangani kasus aksi unjuk rasa yang terjadi di kota Surabaya. Alur kerja penanganan aksi unjuk rasa ini

dikhususkan untuk daerah kota Surabaya karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di kota Surabaya.

Alur kerja penanganan aksi unjuk rasa ini merupakan prosedur jalannya penanganan aksi unjuk rasa dari awal sampai selesai, dengan tindakan-tindakan dan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Alur kerja penanganan aksi unjuk rasa bermanfaat sebagai patokan atau acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya untuk melakukan penanganan dan pemantauan aksi unjuk rasa. Dan dalam melaksanakan penanganan aksi unjuk rasa juga tidak dilakukan dengan sembarangan karena pada dasarnya alur kerja penanganan aksi unjuk rasa adalah sebuah ketentuan yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada (P. K. Surabaya, 2022). Selain itu, menurut Priyantoko et al., (2016) tindakan penanganan aksi unjuk rasa dilakukan untuk memberikan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian unjuk rasa serta pengamanan pelaksanaan unjuk rasa agar tertib dan berjalan tanpa ada kerusuhan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (P. D. K. Surabaya, 2020).

Untuk melancarkan penanganan aksi unjuk rasa di kota Surabaya yang dilakukan oleh komunitas masyarakat seperti komunitas Buruh/Karyawan, komunitas Mahasiswa, Organisasi masyarakat, serta warga atau masyarakat biasa terkait bidang ekonomi, sosial-budaya, dan politik, dengan tuntutan-tuntutan yang sering di sampaikan yaitu seperti penegakan HAM, penolakan kenaikan harga BBM, penolakan Undang-Undang dan kebijakan yang diterbitkan pemerintah, dan

pendesakan pemberian upah kerja lembur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang mana sebagai wadah penanganan aksi unjuk rasa Kota Surabaya dan selaku instansi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab penuh dalam penanganan dan pemantauan aksi unjuk rasa di Kota Surabaya melakukan penanganan aksi unjuk rasa dengan berpacu pada buku panduan tahunan yaitu "Proses Bisnis Instansi Pemerintah Kota Surabaya", dimana panduan yang dijadikan patokan merupakan panduan khusus untuk Instansi pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya.

Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya juga melakukan pemantauan aksi unjuk rasa dengan menekankan kerjasama antar anggota dengan menggunakan taktik Intelegensi yang sifatnya rahasia. Maka dari itu keberhasilan penanganan aksi unjuk rasa tergantung dari kelancaran dalam menjalankan alur kerja sesuai dengan bukupanduan tahunan yang ada yaitu "Proses Bisnis Instansi Pemerintah Kota Surabaya" dan kerjasama antar anggota dalam menanganai situasi dan kondisi yang ada, karena tugas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik adalah sebagai wadah penanganan aksi unjuk rasa yang sifatnya rahasia yang hanya berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang bersangkutan, dan bertanggungjawab sepenuhnya pada Walikota Surabaya melalui sekretaris daerah dengan mengirimkan semua hasil pemantauan dan penanganan aksi unjuk rasa Kota Surabaya kepada Walikota Surabaya setiap kali ada aksi unjuk rasa melalui Website E-Surat Kota Surabaya. Selain itu, untuk mengetahui jumlah

aksi unjuk rasa Kota Surabaya setiap bulannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mengirimkan hasil rekapan aksi unjuk rasa yang sudah di akumulasikan selama satu bulan kepada BAPPEKO Surabaya atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya untuk di kirimkan ke pusat dan kementerian terkait yang juga melalui Website E-Surat Kota Surabaya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melakukan praktik magang di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya dan tertarik mengambil judul laporan "ALUR KERJA PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DI KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SURABAYA".

1.2 Tujuan Praktik Magang

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, tujuan dari pelaksanaan kegiatan praktik magang ini adalah untuk mengetahui Alur Kerja Penanganan Aksi Unjuk Rasa di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Surabaya.

1.3 Kegunaan Praktik Magang

Adapun manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan praktik magang di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1.1.1 Bagi Penulis

- Sewaktu kegiatan magang dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari sewaktu menempuh Pendidikan di jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Mengetahui program yang telah berlangsung dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya.
- Menambah relasi dan pengetahuan baru terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi dan juga dapat mengetahui cara menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Dapat merasakan secara langsung bagaimana dunia pekerjaan dan menambah wawasan baru terkait dengan dunia kerja selama kegiatan praktik magang berlangsung.

1.1.2 Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Adapun manfaat bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yaitu untuk menambah sumber referensi atau bahan kajian di perpustakaan yang dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi adanya penelitian serupa di masa yang akan datang.

1.1.3 Bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya

Dengan adanya praktik magang ini diharapkan memberikan pemikiran baru, terkait persoalan yang sering terjadi dan mampu membantu instansi dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Juga mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan praktik magang.